

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019

Firda Rizqika<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, Email: firdarizqika11@gmail.com

### Article Info

#### Article History:

Received : 11-02-2021  
Revised : 21-02-2021  
Accepted : 28-01-2022  
Published : 02-02-2022

#### Keywords:

Guarantee Execution  
Fiduciary  
Constitutional Court Decision

### Abstract

This study aims to determine the changes in the rules for Implementing the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court's decision, analyze the problems that arise before the decision. And the reconstruction of the rules after the Constitutional Court's decision. This research is a normative research based on the rule of law and decisions. The results showed that the rules for execution of guarantees before the Constitutional Court's decision caused violations of the debtor's rights such as threats, violence. Meanwhile, after the decision of the Constitutional Court, the arrangement must go through a court decision which is considered to provide more guarantee and legal certainty for the parties. Changes in the rules for implementing executions need to be accompanied by socialization of the rules, and ease of decision making so as to create legal awareness in the community.

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 11-02-2021  
Direvisi : 21-02-2021  
Disetujui : 28-01-2022  
Diterbitkan : 02-02-2022

#### Kata Kunci:

Eksekusi Jaminan  
Fidusia  
Putusan Mahkamah Konstitusi

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan aturan Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusi pasca putusan MK, menganalisis permasalahan yang timbul sebelum adanya putusan. Dan rekonstruksi aturan pasca putusan MK. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang didasarkan pada aturan hukum dan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan eksekusi jaminan sebelum adanya putusan MK menimbulkan pelanggaran hak debitur seperti pengamncaman, kekerasan. Sedangkan setelah adanya putusan MK pengaturan harus melalui putusan pengadilan dirasa lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Perubahan aturan pelaksanaan eksekusi perlu dibarengi dengan sosialisasi aturan, dan kemudahan dalam putusan sehingga menimbulkan kesadaran hukum di masyarakat.

## PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan industri, ekonomi dan keuangan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. Fasilitas kredit dalam pelaksanaannya akan selalu membutuhkan jaminan sebagai bentuk kepastian hukum yang melindungi kepentingan kreditur, agar dana

yang telah diberikannya kepada debitor dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.<sup>1</sup>

Jaminan Fidusia merupakan salah satu pilihan yang eksis digunakan para pihak dalam perjanjian utang atau kredit. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) menyatakan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia menjadi jaminan pelunasan utang dalam perjanjian tambahan yang banyak digunakan karena seringkali meskipun objek jaminan utang termasuk benda bergerak, tetapi pihak debitor enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan merasa kesulitan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, dibuat suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Praktek sederhana dalam perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor.<sup>2</sup> Jaminan fidusia tidak sama dengan jaminan lain karena pada prinsipnya pada jaminan lain objek jaminannya harus diserahkan kepada kreditur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan, bahwa: “Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitor maka jaminan tersebut akan tidak sah”.<sup>3</sup>

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*.<sup>4</sup> Pelaksanaan perjanjian kredit yang menggunakan perjanjian tambahan berupa jaminan fidusia dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji sesuai ketentuan dengan yang diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Pengaturan eksekusi jaminan fidusia tersebut merupakan bentuk perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit. Sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi para

---

<sup>1</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Kelompok Instras Publising, 2015), 25.

<sup>2</sup> Fandy Ahmad, “Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015”, *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 149.

<sup>3</sup> Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Yuridika* 24, no. 1, (2011): 308-309

<sup>4</sup> Frieda Husnis Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Cet.2. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), 43

pihak yang berkepentingan, eksekusi jaminan fidusia menjadi aspek yang krusial dan harus diatur secara adil, jelas dan menjamin para pihak. Namun terdapat kelemahan dalam pengaturan eksekusi jaminan fidusia diantaranya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, disamakan dengan putusan pengadilan yang mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Selanjutnya norma Pasal 15 ayat (3) memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. hak tersebut disebut hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial yaitu pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>5</sup>

Ketentuan tersebut dalam perjalanannya menimbulkan persoalan, seperti eksekusi sepihak oleh kreditur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur serta seringkali kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menarik jaminan fidusia secara paksa menggunakan jasa deb kolektor yang mengarah perbuatan pidana, Penarikan paksa benda jaminan dengan deb kolektor dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pada Pasal 368 (1) KUHP. Eksekusi yang demikian pelaksanaannya justru dapat melanggar hak hak Pemberi Fidusia (Debitur). Pasal 15 ayat (2) dan (3) tersebut dianggap mengabaikan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena cenderung lebih melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia). Aturan tersebut memberikan kekuasaan berlebihan kepada penerima fidusia yang disalah artikan dengan melakukan semua cara untuk mengeksekusi fidusia termasuk menggunakan tindakan paksa menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam. Salah satu contoh kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur yaitu Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Problematika tersebut kemudian dijawab oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang amar putusannya menyatakan Pasal 15 ayat (2) inkonstitusional. “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia

---

<sup>5</sup> Joni Alizon, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Eksekusi* 2, no. 1 Juni (2020)

harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji,

Disisi lain putusan MK tersebut membuat sebagian perusahaan pembiayaan (*leasing*) khawatir, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri atau parate eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia. Lebih lanjut meskipun kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia dapat meminta bantuan penegak hukum yaitu polisi namun dalam bagi debitor belum ada sanksi yang tegas apabila tidak mau menyerahkan jaminan fidusia apabila wanprestasi. Sehingga semakin menyulitkan perusahaan untuk melakukan eksekusi. Berdasarkan problematika tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut kepada pihak kreditur maupun debitor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif natau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan kerangka konsep pada hukum positif (hukum tertulis). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal (*doktrinal research*) yang meneliti hukum dari perspektif internal hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.<sup>6</sup>

## **EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBELUM PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Secara umum, eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta dengan penyitaan dan penjualan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas kewajiban debitor yang belum terpenuhi. Menurut Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan.<sup>7</sup> Pada prinsipnya, eksekusi Jaminan Fidusia bersifat khusus, karena sebelumnya objek tersebut sudah diperjanjikan oleh pihak debitor, maka bagaimanapun keadaan benda Jaminan Fidusia tersebut sekalipun sebagai sarana

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 23.

<sup>7</sup> Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi)", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 217

pencarian nafkah akan tetap dilakukan eksekusi.<sup>8</sup> Eksekusi jaminan fidusia dalam pelaksanaannya sering menemukan kendala karena benda yang dijaminkan dalam jaminan fidusia tetap ada pada debitor sesuai penjelasan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia bahwa jaminan tetap ada pada debitor mengikuti prinsip *droit de suite* yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Oleh karena itu untuk lebih menjamin kreditur dan keberadaan objek jaminan maka objek yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan hutang dengan dibebani jaminan fidusia. Objek jaminan dapat berupa benda bergerak berwujud seperti Benda bergerak berwujud seperti Kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor, Perhiasan dll serta benda bergerak tidak berwujud seperti Wesel, Sertifikat deposito, Saham, Obligasi dll.<sup>9</sup> Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran adalah penerima fidusia, kemudian kantor pendaftaran fidusia akan memproses pendaftaran dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan agar kreditur memiliki kekuatan eksekutorial dan memberikan perlindungan terhadap kreditur. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan:

Pasal 15 ayat (2)

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 15 ayat (3)

“Apabila debitor cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Ketentuan eksekusi tersebut hanya bisa dilakukan apabila debitor cidera janji (wanprestasi). Wanprestasi terjadi karena debitor tidak memenuhi kewajibannya disebabkan karena pertama kesalahan debitor baik disengaja maupun karena kelalaian, dan kedua karena

---

<sup>8</sup> Ni Putu Theresa Putri Nusantara, 2018, Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, no. 2 (2018): 10.

<sup>9</sup> Tri Widjono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 269.

keadaan memaksa (*Overmacht/ Forcemajeur*).<sup>10</sup> Terdapat empat keadaan debitor dianggap wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) yaitu apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, maka sertifikat fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dilakukan eksekusi secara paksa;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

Keberadaan frasa dalam “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dalam UU Jaminan Fidusia dirasa menimbulkan ambiguitas karena dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. Pertama, , frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan.<sup>11</sup> Kedua, ketentuan tersebut dimaknai memberikan kekuasaan atau legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi tersebut bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia atau

---

<sup>10</sup>Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet.1, (Bandung: Nuansa Mulia, 2015), 75.

<sup>11</sup> Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, 10.

disebut *parate executie*.<sup>12</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap terdapat beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang sehingga eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, salah satunya adalah eksekusi atas jaminan fidusia<sup>13</sup>.

Penerima Fidusia memiliki hak untuk langsung menjual dengan cara-cara tertentu yang diatur dalam undang-undang seperti lelang atau melalui bursa (untuk saham dan efek) yang diperdagangkan di pasar modal, pengaturan cara penjualan tertentu ini bertujuan untuk melindungi kepentingan debitur atau pemberi fidusia. Parate eksekusi bagi kreditur menjadi sarana yang lebih murah, lebih sederhana dan lebih siap untuk setiap waktu diterapkan. Parate eksekusi yang implementasinya dilakukan sepihak tanpa proses kompromi dengan debitur bertentangan dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa kreditur harus terlebih dahulu mengajukan teguran lisan atau tertulis sebelum menyatakan bahwa debitur wanprestasi.<sup>14</sup> Pemaknaan secara demikian justru dapat menimbulkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia. Penerima Fidusia, telah menggunakan berbagai cara untuk melakukan penyitaan terhadap objek fidusia. Kurangnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan fidusia berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena cenderung lebih melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia). Seharusnya pasal tersebut tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Akibat ketidakjelasan pasal 15 ayat (2) dan (3) tersebut, maka dalam prakteknya banyak kreditur yang memaknai eksekusi jaminan dapat dilaksanakan secara langsung tanpa melalui pengadilan. Lembaga pembiayaan atau perusahaan *leasing* dalam praktiknya menjadi salah satu pihak sering melakukan eksekusi sepihak karena didasarkan kepentingan mengamankan perusahaan. Banyaknya eksekusi sepihak ini juga dipengaruhi oleh jumlah

---

<sup>12</sup> Syafrida, Ralang Hartati, Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019”. *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 1. (2019): 115

<sup>13</sup> Sigar Aji Poerana, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi.”, *Hukum Online*, August 19, 2020 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd91ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi/>

<sup>14</sup> Ibid 177

debitur yang macet dalam pembayaran kredit yang cukup banyak pula, sehingga jaminan fidusia yang memiliki kemudahan eksekusi menjadi sarana yang dianggap efektif. Berdasarkan data OJK, terdapat 94,54% pembiayaan kategori lancar, 3,40% dalam perhatian khusus, sedangkan sisanya tidak lancar 2,06%, rinciannya, 0,56% kurang lancar, 0,71% diragukan, 0,79% macet.<sup>15</sup> Keberadaan kredit macet tentu merugikan pihak kreditur dan berharap eksekusi dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Potensi menunggak pada pembayaran angsuran inilah yang paling banyak memicu pihak kreditur akhirnya melakukan eksekusi paksa terhadap objek jaminan dengan sewenang-wenang atau melanggar hukum.<sup>16</sup>

Disisi lain proses eksekusi membuktikan terjadinya kerugian pihak debitur karena kreditur menggunakan jasa deb kolektor dalam melakukan eksekusi yang seringkali tidak sesuai prosedur hukum seperti menarik kendaraan atau jaminan objek jaminan fidusia secara paksa baik dengan kekerasan, intimidasi dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebagai pemberi fidusia sehingga menimbulkan perlawanan.<sup>17</sup> Berikut ini beberapa konflik yang pernah terjadi akibat eksekusi jaminan fidusia sebelum adanya putusan MK:<sup>18</sup>

| Konflik   | Lokasi           |
|---|------------------|
| Debt Collector menarik ratusan motor yang berakhir konflik  | Manado (2018)    |
| 11 Debt collector <i>leasing</i> di jalan Afrika Bandung ditangkap Polisi karena kas us pemerasan | Bandung (2019)   |
| Mobil di tarik paksa oleh Debt collector  | Tangerang (2019) |
| 5 Debt collector ditangkap karena menganiaya sopir yang terlambat membayar cicilan mobil          | Pontianak (2019) |

Sumber: Junjung Sahala Tua Manik Retno Sunu Astuti, Ida Hayu Dwimawanti<sup>3</sup>, 2020.

<sup>15</sup> OJK. (2017). Statistik Lembaga Pembiayaan. 1–84

<sup>16</sup> Ramadhanneswari, S. “Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia ditinjau dari Aspek Yuridis.”. *Diponegoro Law Journal*, no. 6, (2017): 1–14.

<sup>17</sup> Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi), *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 217.

<sup>18</sup> Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti, Ida Hayu Dwimawanti. Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti, Ida Hayu Dwimawanti. “Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur”. *Jurnal Administrasi Bisnis* 9, no.2 (2020): 176.

Berbagai konflik yang terjadi menunjukkan implementasi UU Jaminan Fidusia tidak baik karena disebabkan Norma atau konteksnya. Hal ini kemudian memposisikan UU Jaminan Fidusia sebagai kebijakan yang tidak berhasil implementasinya. Berdasarkan teori Grindle, menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi dua variabel besar, yakni dilihat dari isi kebijakan (*content of policy*) mengacu muatan yang terdapat dalam kebijakan, dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*) yakni kondisi lingkungan yang mewarnai implementasi. Berdasarkan kedua aspek keberhasilan tersebut, UU Jaminan Fidusia masih belum berhasil dalam proses implementasinya. Kondisi lingkungan antara debitur dan kreditur justru mendorong eksekusi yang melanggar hukum hal ini tidak terlepas dari isi kebijakan atau peraturan yang belum mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Berbagai peristiwa intimidasi, paksaan dan prosedur eksekusi yang tidak sesuai hukum inilah yang kemudian membuka pintu pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia kepada Mahkamah Konstitusi.

### **PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Pengajuan judicial review terhadap pasal 15 UU Jaminan Fidusia dilakukan oleh Aprilliani Dewi, dan Suri Agung Prabowo. Permohonan tersebut berkaitan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan. Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan konstitusionalitas pasal mempertimbangkan sejauh mana UU Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia telah bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian fidusia dan objek yang menjadi Jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut. Tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi, bahkan secara aktual terbukti menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang mengabaikan hak-hak debitur.

Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di

samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma. Sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 15 ayat (2) dan (3) inkonstitusional.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Penerima hak fidusia atau kreditur penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (Parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Setidaknya ada dua hal yang mengalami perubahan mengenai eksekusi jaminan fidusia pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia

Ketentuan Pasal 15 yang dimaksudkan dengan kekuatan eksekutorial diperjelas yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara caranya dengan meminta ijin Ketua Pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme *aanmaning* atau upaya dari Ketua Pengadilan Negeri seperti peringatan kepada Tergugat, sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan.

2. Hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan Fidusia

Dihapusnya kalimat cidera janji, sepanjang tidak dimaknai "dalam hal penentuan adanya tindakan "cidera janji" dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berpotensi untuk menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusinya. Sehingga apabila terjadi cidera janji yang diperdebatkan oleh Debitur atas alasan apapun, jalan yang tersedia hanyalah melakukan gugatan wanprestasi.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses eksekusi, diantaranya:

- a. Adanya permohonan eksekusi Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang kalah harus memenuhi amar putusan pengadilan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

- b. Aanmaning yaitu peringatan dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan eksekusi. Aanmaning dapat berupa “teguran” kepada Tergugat atau pihak yang kalah untuk menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan.
- c. Apabila setelah aanmaning dilakukan ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam cara peletakan sita yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya penetapan eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi.
- e. Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon. Tujuan lelang ini sebagai pemenuhan kewajiban tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.

## **KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2019 telah mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur. Kedepannya pemerintah perlu melakukan penataan dengan segera untuk memberikan kepastian terhadap dunia usaha mengingat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak lagi semudah dahulu. Perlu digaris bawahi bahwa Benda bergerak sebagai

objek jaminan fidusia memiliki karakter yang berbeda dengan benda tidak bergerak. Benda bergerak memiliki sifat mudah dipindah tangankan, mudah dipisah dan diganti. Selain itu benda bergerak yang dijaminakan biasanya memiliki nilai yang tidak besar, sehingga biaya untuk melakukan pembebanan jaminan fidusia, termasuk eksekusinya juga harus dipertimbangkan sematang-matangnya, supaya tetap efisien. Lebih jauh lagi, sebagian jenis benda bergerak memiliki sifat mudah rusak, sehingga apabila pengaturan eksekusi jaminan benda bergerak mengharuskan prosedural yang berlarut-larut, maka ada potensi bahwa benda jaminan akan mengalami hilang, rusak, atau hal lain yang mengakibatkan penurunan nilai, yang tentunya merugikan Kreditor. Sehingga, tanpa mekanisme eksekusi yang tepat, sederhana, dan murah justru dapat bertentangan dengan kebutuhan dunia usaha.

Perubahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia perlu direspon dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang efisien serta disertai perubahan pola penegakan hukum yang menempatkan budaya hukum dapat ditekankan sebagai wujud mereaktivasi kembalinya program-program yang berkaitan dengan eksekusi dalam penerapan jaminan fidusia. Disinilah pola sosialisasi harus dijalankan terus menerus agar pelaksanaan jaminan fidusia dalam proses eksekusi dapat terlaksana dengan baik. Prinsipnya, mewujudkan kesadaran hukum dalam masyarakat bukan merupakan hal yang mudah, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Setidaknya proses pemahaman terhadap masyarakat terbagi menjadi 4 tahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengetahuan hukum, pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan.
2. Tahap pemahaman hukum, adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), meliputi isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*), Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam tahap ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Tahap Pola Perilaku Hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya.<sup>19</sup>

## **KESIMPULAN**

Jaminan Fidusia merupakan salah satu pilihan yang eksis digunakan para pihak dalam perjanjian utang atau kredit. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi oleh debitur, maka dapat dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Sebelum adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2019, pelaksanaan eksekusi dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) serta pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut menimbulkan pemaknaan yang berbeda beda ditengah masyarakat, termasuk dimaknai bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat serta merta dilakukan oleh kreditur tanpa melalui putusan pengadilan. Kondisi tersebut menimbulkan problematika berupa terjadinya kasus ancaman, kekerasan oleh pihak kreditur yang menggunakan jasa debt kolektor dalam proses eksekusi. Adanya berbagai permasalahan yang muncul mendorong judicial review pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi, sehingga menghasilkan utusan pasal tersebut inkonstitusional. Setidaknya terdapat dua perubahan eksekusi jaminan pasca putusan MK yaitu Berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, serta hapusnya ketentuan parate eksekusi. Perubahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi selanjutnya harus disertai mekanisme yang efisien dan efektif sehingga dapat menguntungkan para pihak serta diperlukan mekanisme sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terbarusehingga terbentuk kesadaran hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Junaidi. "Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi)". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 217.
- Ahmad, Fandy. Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, *Jurnal Ius Constituendum* 3, no 2 (2018): 149.

---

<sup>19</sup> Soegianto, Diah Sulistiyani R S Junaidi. Soegianto, Diah Sulistiyani R S Junaidi. Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019) : 217. (<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658>)

- Ahyani, Sri. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Yuridika* 24, no. 1 (2011): 308-309.
- Alizon, Joni. “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Eksekusi* 2, no. 1 Juni (2020): 59.
- Hasbullah, Frieda Husnis. *Hukum Kebendaan Perdata*, Cet.2. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
- Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti , Ida Hayu Dwimawanti. “Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur”. *Jurnal Administrasi Bisnis* 9, no. 2 (2020): 176.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet.1. Bandung: Nuansa Mulia, 2015.
- Nusantara, Ni Putu Theresa Putri. “Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, no. 2 (2018): 10
- Poerana, Sigar Aji. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi.” August 19, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd91ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi/>
- Ramadhanneswari, S. “Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia ditinjau dari Aspek Yuridis.” *Diponegoro Law Journal*, no. 6, (2017); 1–14.
- Sirajuddin dan Winardi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soegianto, Diah Sulistiyani R S Junaidi. Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 217  
(<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658>)
- Syafrida, Ralang Hartati. “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019”. *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 115.
- Widiyono, Tri. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.